



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 64

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 87
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 51);

7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang aplikasi informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang aplikasi informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan kebijakan umum dan teknis dalam pembangunan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - c. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta penetapan kinerja;
 - d. merancang, menyiapkan bahan, dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit terkait;

- e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. menyelenggarakan alih pengetahuan;
- g. melaksanakan konsultasi penyusunan inovasi proses bisnis dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- h. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- i. melaksanakan koordinasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pendataan dan pendaftaran sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- k. mengembangkan, mengelola, dan memelihara portal pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan basis data dan gudang data sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- m. melaksanakan koordinasi pemenuhan standarisasi dan penjaminan kualitas siklus hidup pengembangan sistem elektronik;
- n. mengelola pusat repositori dan sistem manajemen pengendali versi aplikasi;
- o. melaksanakan pengelolaan integrasi data dan interoperabilitas aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- p. menyelenggarakan sistem penghubung layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- q. mengembangkan, mengelola, dan memelihara portal pelayanan dan informasi publik terintegrasi Pemerintah Daerah;
- r. melaksanakan pengelolaan *service desk* dan *help desk* layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- s. melaksanakan fasilitasi koordinasi pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi ekosistem kota cerdas;
- t. mengelola akun elektronik Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- v. melaksanakan koordinasi penyusunan arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan rencana dan anggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- x. melaksanakan koordinasi penatalaksanaan dan penyusunan standarisasi penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- y. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang aplikasi informatika dalam penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik;
- z. melaksanakan koordinasi penerapan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- aa. melaksanakan koordinasi dukungan teknis pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- bb. melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- cc. melaksanakan promosi literasi dan koordinasi inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
- dd. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan serta pengoordinasian dukungan teknis untuk menjamin keberlangsungan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- ee. melaksanakan keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra instansi pusat/Pemerintah Daerah lain;
- ff. melaksanakan penyediaan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- gg. melaksanakan penetapan alokasi internet protokol dan numbering di lingkungan Pemerintah Daerah;
- hh. melaksanakan pengendalian keamanan jaringan intra baik fisik maupun logik serta filtering internet Pemerintah Daerah;
- ii. melaksanakan pemenuhan standarisasi pengoperasian, penjaminan kualitas pelayanan, dan penanganan pengaduan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- jj. melaksanakan penyelenggaraan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi pendukung *smart city*;

- kk. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan serta pengoordinasian dukungan teknis pusat data/pusat komputasi, pusat kendali, dan pusat pemulihan bencana Pemerintah Daerah;
 - ll. melaksanakan penyusunan rencana keberlangsungan kegiatan pada pusat data/pusat komputasi dan pusat kendali;
 - mm. melaksanakan pendaftaran kebutuhan kapasitas dan keterhubungan dengan pusat data nasional;
 - nn. melaksanakan pengelolaan layanan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
 - oo. melaksanakan pengelolaan layanan hosting, *colocation server*, dan *government cloud computing*;
 - pp. melaksanakan pengendalian keamanan pusat data/pusat komputasi dan pusat kendali Pemerintah Daerah;
 - qq. melaksanakan pemenuhan standarisasi pengoperasian, penjaminan kualitas pelayanan, dan penanganan pengaduan pusat data/pusat komputasi Pemerintah Daerah;
 - rr. melaksanakan pengelolaan layanan email resmi Pemerintah Daerah; dan
 - ss. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Aplikasi Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 15A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Bidang Persandian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan kebijakan umum dan teknis dalam pembangunan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - c. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta penetapan kinerja;

- d. merancang, menyiapkan bahan, dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit terkait;
- e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. menyelenggarakan alih pengetahuan;
- g. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang persandian dan teknologi informasi;
- h. melakukan pelaksanaan *vulnerability assessment* untuk aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan analisis hasil *vulnerability assessment* untuk aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pelaksanaan *penetration testing* untuk aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. melakukan analisis hasil *penetration testing* untuk aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pelaksanaan *hardening* untuk aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. melakukan pengelolaan sertifikat elektronik dan proses pengamanan informasi elektronik milik Pemerintah Daerah;
- n. melakukan pelaksanaan integrasi sertifikat elektronik dengan aplikasi di Pemerintah Daerah;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sertifikat elektronik;
- p. melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop*, dan/atau seminar;
- q. melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- s. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jaring komunikasi sandi internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- t. melakukan pengamanan terhadap kegiatan aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metode pengamanan persandiaan lainnya;
- u. melakukan pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi;

- v. melakukan pelaksanaan penilaian indeks keamanan informasi;
 - w. melakukan analisis dan evaluasi hasil verifikasi indeks keamanan informasi;
 - x. melakukan pelaksanaan kategorisasi sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - y. melakukan pengelolaan *web application firewall*;
 - z. melakukan analisis hasil monitoring *web application firewall*;
 - aa. melakukan pengelolaan *system information and event management*;
 - bb. melakukan analisis hasil monitoring *system information and event management*;
 - cc. melakukan pengelolaan *computer security incident response team*;
 - dd. melakukan pengelolaan insiden keamanan informasi;
 - ee. melakukan pengamanan data dengan implementasi sandi data untuk aplikasi di Pemerintah Daerah;
 - ff. melakukan pengukuran tingkat risiko keamanan informasi di Pemerintah Daerah;
 - gg. melaksanakan audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - hh. melaksanakan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah;
 - ii. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
 - jj. melaksanakan implementasi *international organization for standardization 27001* di Pemerintah Daerah; dan
 - kk. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Persandian dan Teknologi Informasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

1. Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi untuk bidang pada Dinas yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat bulan Januari 2026.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 64

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015